



ARTICLE

Kekuatan Mengikat Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan

The Binding Force of Choice of Forum Clauses in Contracts and Their Implications for the Relative Jurisdiction of Courts

Maddenleo T Siagian*, Dita Ananda Pridiani

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

*Corresponding author: dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam perjanjian serta implikasinya terhadap penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata Indonesia. Permasalahan utama berangkat dari adanya ketidakharmonisan antara Pasal 118 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang memberikan keleluasaan kepada penggugat dalam menentukan forum dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2815 K/Pdt/2009 menafsirkan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Penafsiran tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga mengesampingkan fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara. Implikasinya, pengadilan yang tidak sesuai dengan forum yang telah disepakati wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula pilihan forum berperan penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan, memperkuat kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pilihan forum dalam praktik peradilan perdata.

Kata Kunci: Klausula Pilihan Forum; Kompetensi Relatif; Asas *Pacta Sunt Servanda*; Kebebasan Berkontrak; Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

This study aims to examine the binding force of choice of forum clauses in contracts and their implications for determining the relative jurisdiction of courts in Indonesian civil procedural law. The main issue arises from the inconsistency between Article 118 paragraph (4) of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), which provides flexibility for plaintiffs in choosing a forum, and Article 1338 of the Civil Code, which affirms the principle of pacta sunt servanda. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings indicate that the Supreme Court, in Decision Number 2815 K/Pdt/2009, interprets choice of forum clauses as binding provisions that must be complied with by the parties. This interpretation is grounded in the principle that valid agreements operate as law for the parties, thereby limiting the procedural flexibility provided by law. Consequently, courts that are not in accordance with the agreed forum are required to declare themselves lacking jurisdiction. This study concludes that choice of forum clauses play a crucial role in determining relative jurisdiction, strengthening legal certainty, and preventing the abuse of forum selection in civil litigation.

Keywords: *Choice of Forum Clause, Relative Jurisdiction, Freedom of Contract, Civil Procedure.*

HOW TO CITE:

Siagian, M. T., Pridiani, D. A. (2026). "Kekuatan Mengikat Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1): 50-75. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.59669

Pendahuluan

Kompetensi relatif dalam hukum acara perdata merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan, karena menentukan kewenangan suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara (Mertokusumo, 2009). Penentuan kompetensi relatif tidak semata-mata merupakan persoalan teknis prosedural, melainkan juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, seperti kepastian hukum, efektivitas proses peradilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Pengaturan kompetensi relatif dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam distribusi perkara, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pengadilan, serta menjamin bahwa suatu sengketa diperiksa oleh pengadilan yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan para pihak atau objek sengketa (Oeripkartawinata, 2009). Oleh karena itu, penentuan kompetensi relatif tidak dapat dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga integritas dan legitimasi proses peradilan.

Perkembangan hubungan hukum yang semakin kompleks, terutama dalam bidang perjanjian, telah membawa konsekuensi terhadap semakin rumitnya penerapan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata. Salah satu aspek yang sering menimbulkan persoalan ialah

keberadaan klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dalam suatu kontrak, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri pengadilan yang akan berwenang menyelesaikan sengketa di kemudian hari (Khairandy, Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian Perdata, 2015). Pengaturan tersebut pada dasarnya lahir dari penerapan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun isi perjanjian, termasuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak bersama (Hernoko, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial, 2012). Dalam doktrin hukum perjanjian, kebebasan menentukan forum penyelesaian sengketa dipandang sebagai bagian dari otonomi para pihak dalam hubungan kontraktual (Sjahdeini, 2010).

Walaupun demikian, keberadaan klausula pilihan forum dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan persoalan hukum. Permasalahan muncul ketika salah satu pihak mengajukan gugatan pada pengadilan yang berbeda dari forum yang sebelumnya telah disepakati dalam kontrak. Keadaan tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana klausula pilihan forum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak maupun terhadap pengadilan yang memeriksa perkara tersebut (Mujahidin, 2018). Selain itu, timbul pula persoalan mengenai hubungan antara kesepakatan para pihak dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur kompetensi relatif berdasarkan wilayah hukum atau domisili tergugat (Harahap, 2016). Oleh sebab itu, persoalan kompetensi relatif yang berkaitan dengan klausula pilihan forum tidak hanya menyangkut aspek prosedural semata, melainkan juga mencerminkan hubungan yang erat antara prinsip kebebasan berkontrak dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan keteraturan proses beracara (Rajagukguk, 2018).

Kompetensi relatif merupakan salah satu unsur penting yang berfungsi menentukan kewenangan suatu pengadilan berdasarkan wilayah yurisdiksinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Pengaturan mengenai kompetensi relatif tidak hanya memiliki fungsi administratif dalam mendistribusikan perkara antar pengadilan, tetapi juga mengandung tujuan substantif, yakni menjamin efektivitas proses peradilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak para pihak yang berperkara (Qamar, 2019). Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar pengadilan serta dapat dihindari praktik litigasi yang berbelit dan tidak efisien. Di samping itu, penentuan forum yang tepat juga berkaitan erat dengan prinsip *access to justice*, karena lokasi dan kewenangan pengadilan akan mempengaruhi kemudahan para pihak dalam memperoleh akses terhadap proses peradilan, baik dari segi biaya, efektivitas pembuktian, maupun kedekatan

geografis (Ali, 2017). Akan tetapi, dinamika hubungan kontraktual yang semakin berkembang menyebabkan penerapan kompetensi relatif tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana. Keberadaan klausula pilihan forum dalam kontrak sering kali memunculkan benturan antara kehendak para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dengan ketentuan hukum acara yang bersifat formal dan mengikat (Sutiyoso, 2016).

Pada praktiknya, tidak jarang salah satu pihak memilih mengajukan gugatan ke pengadilan lain di luar forum yang telah disepakati karena pertimbangan strategis ataupun adanya penafsiran yang berbeda terhadap isi klausula tersebut. Keadaan demikian menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah klausula pilihan forum harus dipandang sebagai ketentuan yang mengikat secara absolut atau masih dapat dikesampingkan oleh aturan kompetensi relatif yang ditentukan dalam hukum acara perdata, persoalan kompetensi relatif yang berkaitan dengan klausula pilihan forum menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang menyeluruh dan proporsional agar tercipta keseimbangan antara penghormatan terhadap kesepakatan para pihak dengan tujuan peradilan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Khairandy, Benturan Klausula Pilihan Forum dengan Hukum Acara Perdata, 2016).

Permasalahan mengenai kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam hukum acara perdata pada dasarnya berakar pada adanya ketegangan normatif antara ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan pada pengadilan yang telah dipilih sebagai domisili para pihak dalam suatu perjanjian, dengan penggunaan frasa yang bersifat fakultatif seperti “dapat” dan “kalau ia mau”. Formulasi norma ini secara gramatikal mengandung makna bahwa pilihan forum tidak bersifat memaksa, melainkan memberikan alternatif bagi penggugat untuk menentukan sendiri pengadilan yang dianggap paling tepat berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pada praktiknya, ketentuan ini sering ditafsirkan sebagai bentuk fleksibilitas hukum acara yang memungkinkan penggugat mengajukan gugatan di pengadilan lain yang juga memiliki dasar kewenangan, misalnya berdasarkan domisili tergugat. Namun demikian, di sisi lain, Pasal 1338 KUH Perdata secara tegas mengandung asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menuntut agar setiap kesepakatan yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik, termasuk kesepakatan mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, klausula pilihan forum tidak lagi dipandang sekadar sebagai opsi,

melainkan sebagai ketentuan yang mengikat dan membatasi kebebasan para pihak untuk menyimpang dari apa yang telah disepakati (Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, 2013).

Terjadi ketegangan antara fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara dan kekuatan mengikat yang dituntut oleh hukum perjanjian. Ketegangan normatif tersebut pada akhirnya melahirkan dualisme penafsiran, baik dalam tataran doktrin maupun dalam praktik peradilan. Sebagian pandangan menempatkan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang tidak mengikat secara mutlak, sehingga penggugat tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan forum lain sepanjang masih berada dalam koridor kompetensi relatif. Sebaliknya, pandangan lain menegaskan bahwa klausula tersebut harus dipatuhi secara ketat sebagai konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Perbedaan penafsiran ini tidak hanya berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan interpretatif yang komprehensif dan sistematis untuk mengharmonisasikan kedua ketentuan tersebut, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses peradilan (Assegaf, 2025).

Kajian mengenai klausula pilihan forum telah banyak dilakukan dalam literatur hukum. kompetensi relatif pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat ditentukan berdasarkan domisili tergugat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau kesepakatan para pihak. Sementara itu, Subekti menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan pelaksanaan perjanjian, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa, klausula pilihan forum memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan, pada perkembangan yang lebih kontemporer, beberapa penelitian jurnal menunjukkan adanya kecenderungan pengadilan untuk tidak selalu konsisten dalam menghormati klausula pilihan forum.

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi hukum acara perdata menunjukkan bahwa masih terdapat putusan pengadilan yang mengabaikan kesepakatan para pihak dengan alasan fleksibilitas hukum acara. Selain itu, kajian komparatif dalam sistem hukum *common law* dan *civil law* menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *choice of forum clause* cenderung lebih kuat dalam sistem hukum internasional (Oeripkartawinata, 2009). Terutama dalam konteks kontrak bisnis lintas negara. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif umum atau kajian doktrinal tanpa mengkaji secara mendalam penerapan konkret dalam putusan pengadilan tertentu. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan

untuk melakukan analisis yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk konkret dari penerapan norma hukum (Harahap, 2016).

Seiring dengan berkembangnya praktik dalam menentukan isi dan pelaksanaan perjanjian, termasuk penentuan pilihan forum penyelesaian sengketa, kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 menjadi penting untuk dilakukan. Putusan tersebut memiliki signifikansi yang besar karena memberikan arah penafsiran yang lebih tegas mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai preseden yang memperjelas hubungan antara norma hukum acara perdata dan prinsip-prinsip hukum perjanjian (Atmadja, 2025).

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menunjukkan pendekatan interpretatif yang sistematis dan harmonis dengan tidak memandang Pasal 118 ayat (4) HIR secara terpisah, melainkan mengaitkannya dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Putra, 2025). Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah Agung secara implisit menempatkan klausula pilihan forum sebagai bagian integral dari kesepakatan kontraktual yang wajib dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, klausula pilihan forum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ketentuan prosedural, tetapi juga sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (Nurjanah, 2025). Lebih lanjut, putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penafsiran klausula pilihan forum, dari yang sebelumnya cenderung dipahami sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif menjadi ketentuan yang memiliki daya ikat imperatif apabila telah disepakati secara sah oleh para pihak. Pergeseran ini tidak hanya memiliki dimensi teoretis, tetapi juga membawa implikasi praktis yang signifikan dalam praktik peradilan, khususnya terkait penentuan kompetensi relatif pengadilan. Dengan menempatkan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang mengikat, Mahkamah Agung memberikan pembatasan terhadap kebebasan penggugat dalam memilih forum, sehingga para pihak tidak dapat secara sepihak mengabaikan forum yang telah disepakati sebelumnya.

Pendekatan tersebut pada akhirnya memperkuat asas *pacta sunt servanda* sebagai fondasi utama dalam hukum perjanjian sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Selain itu, putusan ini juga berkontribusi dalam meminimalisasi praktik forum shopping atau pemilihan forum secara oportunistik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan adanya penegasan bahwa forum yang telah

disepakati harus dihormati (Prasetyo, 2025). Para pihak didorong untuk bertindak secara konsisten dan beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 menjadi relevan tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dalam konteks pengembangan praktik peradilan yang lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum (Fadli, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam kekuatan mengikat klausula pilihan forum serta implikasinya terhadap kompetensi relatif pengadilan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan berbagai permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis implikasi klausula pilihan forum terhadap penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam praktik peradilan perdata, terutama sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2815 K/Pdt/2009. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan hubungan antara ketentuan hukum acara perdata mengenai kewenangan mengadili dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi klausula pilihan forum dalam sistem hukum nasional serta relevansinya terhadap kepastian hukum dan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan (Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat klausula pilihan forum serta implikasinya terhadap kompetensi relatif pengadilan berdasarkan konstruksi norma hukum yang ada (Ibrahim, 2006). Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris,

melainkan pada bahan hukum yang dikaji secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh argumentasi hukum yang tepat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata dan asas-asas hukum perjanjian, seperti ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pilihan forum serta menafsirkan hubungan antara ketentuan hukum acara dan hukum perjanjian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 sebagai objek utama penelitian. Analisis terhadap putusan ini difokuskan pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), guna memahami bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam konteks konkret (Mamudji., 2001).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti HIR dan KUH Perdata, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta doktrin yang berkembang dalam kajian hukum acara perdata dan hukum perjanjian (Marzuk, 2017). Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan dan memiliki otoritas akademik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menelaah bahan hukum secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang dikaji. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum, mengkaji konsistensi antar peraturan, serta menghubungkannya dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan (Mamudji, 2015). Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang argumentatif dan sistematis mengenai kekuatan mengikat klausula pilihan forum serta implikasinya terhadap kompetensi relatif pengadilan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Asas Kebebasan Berkontrak dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian

Kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam perjanjian dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjadi fondasi utama dalam hukum perjanjian (Saefullah, 2022). Asas kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam hal menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Mochamad Novel, 2025). Dalam konteks ini, klausula pilihan forum merupakan bentuk konkret dari otonomi kehendak para pihak (*party autonomy*) yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Otonomi tersebut tidak hanya mencerminkan kebebasan dalam merumuskan hubungan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kepercayaan hukum terhadap kapasitas para pihak untuk mengatur kepentingannya secara mandiri dan rasional. Oleh karena itu, selama klausula tersebut disepakati secara sah, memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka keberadaannya memiliki legitimasi hukum yang kuat dan wajib dihormati oleh para pihak maupun oleh lembaga peradilan.

Kekuatan mengikat klausula pilihan forum tidak hanya bersifat formal sebagai bagian dari isi perjanjian, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam konteks penyelesaian sengketa. Klausula ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian mengenai forum yang berwenang, sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik yurisdiksi dan mempercepat proses penyelesaian perkara (Mahkamah Agung, 2026). Dalam praktik kontraktual modern, khususnya dalam hubungan bisnis yang kompleks, keberadaan klausula pilihan forum menjadi elemen penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul akibat perbedaan interpretasi mengenai kewenangan pengadilan. Dengan demikian, klausula tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi para pihak. Di sisi lain, pengakuan terhadap klausula pilihan forum sebagai bagian dari kebebasan berkontrak juga mengandung konsekuensi bahwa negara, melalui pengadilan, pada prinsipnya harus menghormati dan menegakkan kesepakatan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum perjanjian bersifat mengikat tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga memiliki daya paksa dalam sistem hukum secara keseluruhan. Oleh

karena itu, setiap upaya untuk mengabaikan atau menyimpangi klausula pilihan forum tanpa dasar hukum yang sah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. Dalam perspektif ini, pengadilan tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum acara, tetapi juga sebagai penjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan para pihak dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa (Syafran, 2012).

Lebih lanjut, prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kekuatan mengikat perjanjian secara formal, tetapi juga mengandung dimensi normatif yang menuntut adanya kepatuhan penuh terhadap seluruh isi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam kerangka ini, para pihak tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi utama yang diperjanjikan, tetapi juga seluruh ketentuan tambahan yang mengatur mekanisme pelaksanaan, termasuk klausula pilihan forum. Dengan demikian, keberadaan klausula pilihan forum tidak dapat direduksi sebagai ketentuan pelengkap yang bersifat opsional, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari struktur perjanjian yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan klausula lainnya. Hal ini karena klausula tersebut secara langsung berkaitan dengan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, yang merupakan aspek krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan perjanjian.

Prinsip *pacta sunt servanda* juga berkaitan erat dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian (Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 2023). Para pihak tidak hanya dituntut untuk melaksanakan isi perjanjian secara literal, tetapi juga harus menjunjung tinggi itikad baik dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam hal memilih forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, tindakan salah satu pihak yang secara sengaja mengajukan gugatan ke pengadilan yang tidak sesuai dengan forum yang telah disepakati dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban beritikad baik. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar kesepakatan kontraktual, tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain, baik dari segi waktu, biaya, maupun kepastian hukum. Dalam perspektif ini, pengabaian terhadap klausula pilihan forum bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan merupakan pelanggaran substantif terhadap perjanjian itu sendiri (Yahman, 2023).

Pengakuan terhadap kekuatan mengikat klausula pilihan forum sebagai konsekuensi dari prinsip *pacta sunt servanda* juga berimplikasi pada kewajiban pengadilan untuk menghormati

dan menegakkan kesepakatan para pihak tersebut. Pengadilan tidak dapat semata-mata mendasarkan kewenangannya pada ketentuan hukum acara yang bersifat umum, tanpa mempertimbangkan adanya kesepakatan khusus yang telah dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini, klausula pilihan forum dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari pengaturan khusus yang harus diutamakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Harseno., 2026). Dengan demikian, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam konteks klausula pilihan forum tidak hanya memperkuat kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, tetapi juga mendorong konsistensi dalam praktik peradilan serta menjamin bahwa kesepakatan para pihak benar-benar dihormati sebagai hukum yang mengikat.

Namun demikian, dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, kekuatan mengikat klausula pilihan forum tidak selalu dapat diterapkan secara konsisten karena berhadapan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang secara tekstual memberikan fleksibilitas kepada penggugat dalam menentukan forum gugatan. Penggunaan frasa seperti “dapat” dan “kalau ia mau” dalam ketentuan tersebut membuka ruang interpretasi bahwa pemilihan forum bersifat fakultatif, sehingga penggugat tidak secara mutlak terikat pada forum yang telah disepakati dalam perjanjian. Penafsiran gramatikal ini kemudian berkembang dalam praktik menjadi dasar bagi sebagian pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan lain yang secara yuridis masih memiliki hubungan kompetensi relatif, misalnya berdasarkan domisili tergugat. Akibatnya, norma hukum acara yang pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas justru berpotensi mengaburkan kekuatan mengikat dari klausula pilihan forum yang telah disepakati secara kontraktual. Kondisi tersebut menimbulkan pluralitas penafsiran di kalangan hakim, yang pada akhirnya berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan. Dalam beberapa perkara, hakim cenderung mengutamakan ketentuan hukum acara dengan menerima gugatan meskipun diajukan di luar forum yang telah disepakati, dengan alasan bahwa penggugat memiliki hak untuk memilih forum yang dianggap paling tepat. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menegaskan pentingnya menghormati kesepakatan para pihak dengan menolak atau menyatakan tidak berwenangnya pengadilan yang tidak sesuai dengan klausula pilihan forum. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam memahami hubungan antara norma hukum acara yang bersifat umum dan norma hukum perjanjian yang bersifat khusus.

Fleksibilitas yang diberikan oleh Pasal 118 ayat (4) HIR juga berpotensi dimanfaatkan secara strategis oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan prosedural, misalnya dengan memilih forum yang dianggap lebih menguntungkan dari segi lokasi, biaya, atau

kecenderungan putusan. Praktik semacam ini dapat mengganggu keseimbangan para pihak dalam proses peradilan serta mengurangi efektivitas klausula pilihan forum sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, ketidakpastian dalam penerapan klausula pilihan forum juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum, khususnya dalam konteks hubungan kontraktual yang menuntut adanya prediktabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih komprehensif untuk mengharmonisasikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian. Pendekatan ini harus mampu menempatkan fleksibilitas hukum acara dalam kerangka yang tidak mengabaikan kekuatan mengikat kesepakatan para pihak, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan perdata (Miru, 2023).

Dalam menghadapi dualisme norma antara ketentuan hukum acara dan prinsip-prinsip hukum perjanjian, pendekatan yang paling tepat adalah melalui penafsiran sistematis yang menempatkan kedua norma tersebut dalam satu kerangka hukum yang utuh dan saling melengkapi. Penafsiran sistematis mengharuskan setiap ketentuan hukum tidak dipahami secara parsial atau terpisah, melainkan dalam keterkaitannya dengan norma lain yang relevan, sehingga tercapai keselarasan dan konsistensi dalam penerapannya. Dalam konteks ini, Pasal 118 ayat (4) HIR tidak dapat ditafsirkan secara berdiri sendiri sebagai dasar fleksibilitas absolut dalam menentukan forum, melainkan harus dibaca bersama dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara tidak boleh mengesampingkan kesepakatan yang telah secara sah dibuat oleh para pihak dalam kerangka hubungan kontraktual.

Klausula pilihan forum dalam perjanjian dapat diposisikan sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur mengenai penentuan forum penyelesaian sengketa antara para pihak. Sebagai norma khusus yang lahir dari kesepakatan, klausula tersebut memiliki kekuatan mengikat yang lebih spesifik dibandingkan dengan norma umum dalam hukum acara perdata yang bersifat fakultatif. Dalam teori hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* mengandung makna bahwa ketentuan khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan umum sepanjang mengatur hal yang sama (Rahardjo, 2000). Oleh karena itu, apabila para pihak telah secara tegas menentukan forum tertentu dalam perjanjian, maka pilihan tersebut harus diprioritaskan dan dihormati oleh pengadilan, kecuali terdapat alasan hukum

yang sah untuk menyimpang, seperti bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pendekatan ini juga mempertegas bahwa asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* tidak hanya memiliki dimensi teoritis, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret dalam praktik peradilan. Pengakuan terhadap klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang mengikat mencerminkan penghormatan terhadap otonomi para pihak dalam mengatur hubungan hukumnya, sekaligus memberikan jaminan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan diabaikan secara sepihak. Dengan demikian, meskipun Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan ruang pilihan bagi penggugat, ruang tersebut harus dipahami sebagai alternatif yang berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan khusus yang mengatur sebaliknya. Dalam hal telah ada kesepakatan, maka pilihan forum yang telah ditentukan menjadi mengikat dan tidak dapat dikesampingkan hanya berdasarkan preferensi sepihak. Secara lebih luas, penerapan penafsiran sistematis ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan hukum antar pihak. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi dalam menghormati kesepakatan kontraktual, keadilan terwujud melalui perlindungan terhadap hak-hak para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan kemanfaatan tercapai melalui efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum acara dan hukum perjanjian melalui pendekatan sistematis tidak hanya menyelesaikan konflik norma, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Kekuatan mengikat klausula pilihan forum juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik peradilan, khususnya dalam menjaga tertibnya proses litigasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penentuan forum (Asnawi, 2023). Dengan menempatkan klausula tersebut sebagai ketentuan yang mengikat, sistem peradilan secara tidak langsung menegaskan bahwa setiap sengketa harus diperiksa dan diputus sesuai dengan kerangka hukum yang telah disepakati para pihak sejak awal. Hal ini penting untuk menciptakan keteraturan dalam distribusi perkara antar pengadilan serta menghindari terjadinya konflik kewenangan yang dapat menghambat proses peradilan. Selain itu, penghormatan terhadap klausula pilihan forum juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap tindakan para pihak yang berpotensi menyimpangi kesepakatan demi kepentingan strategis tertentu, seperti memilih forum yang dianggap lebih menguntungkan secara prosedural atau substansial. Pengakuan terhadap kekuatan mengikat klausula pilihan forum berkontribusi dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses peradilan. Ketika pengadilan secara konsisten menghormati dan menegakkan kesepakatan para pihak, maka hal tersebut mencerminkan komitmen terhadap

prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum. Sebaliknya, apabila pengadilan mengabaikan klausula tersebut tanpa dasar yang jelas, maka hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi kepercayaan para pihak terhadap efektivitas sistem peradilan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap klausula pilihan forum tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antar pihak, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan legitimasi pengadilan sebagai institusi penegak hukum.

Penerapan klausula pilihan forum yang konsisten juga berimplikasi pada efisiensi proses litigasi. Dengan adanya kepastian mengenai forum yang berwenang, para pihak dapat mempersiapkan strategi pembelaan secara lebih terarah, mengurangi potensi sengketa awal mengenai kompetensi relatif, serta mempercepat jalannya pemeriksaan perkara. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Selain itu, kepastian forum juga mempermudah proses pembuktian, karena lokasi pengadilan yang telah disepakati umumnya memiliki keterkaitan dengan para pihak atau objek sengketa. Pengakuan terhadap kekuatan mengikat klausula pilihan forum juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian bahwa kesepakatan para pihak akan dihormati dan dilindungi oleh pengadilan menciptakan rasa aman dalam melakukan hubungan hukum, khususnya dalam transaksi bisnis yang memerlukan prediktabilitas dan stabilitas hukum (Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, 2013). Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga mendukung iklim investasi dan perkembangan ekonomi, karena pelaku usaha cenderung lebih percaya terhadap sistem hukum yang mampu menjamin konsistensi dan kepastian dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, klausula pilihan forum tidak hanya memiliki fungsi teknis dalam menentukan kewenangan pengadilan, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, klausula pilihan forum memiliki kekuatan mengikat yang kuat sebagai konsekuensi logis dari penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjadi landasan utama dalam hukum perjanjian. Kekuatan mengikat tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menentukan bagaimana sengketa harus diselesaikan oleh para pihak (H.S., 2019). Dalam hal ini, klausula pilihan forum harus dipandang sebagai bagian integral dari perjanjian yang tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan secara sepihak, karena merupakan hasil kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap klausula tersebut, tanpa dasar hukum yang sah, berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan hukum acara, khususnya yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan kompetensi relatif, tidak serta-merta meniadakan kekuatan mengikat klausula pilihan forum. Fleksibilitas tersebut harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas sebagai norma umum yang berlaku sepanjang tidak terdapat pengaturan khusus yang ditentukan oleh para pihak. Dengan kata lain, kesepakatan para pihak mengenai forum penyelesaian sengketa harus diprioritaskan sebagai bentuk konkret dari penerapan asas kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pendekatan ini mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum acara dan hukum perjanjian, sehingga tidak terjadi pertentangan yang berujung pada ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Penguatan terhadap kekuatan mengikat klausula pilihan forum juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individual para pihak dan kepentingan sistem hukum secara keseluruhan. Di satu sisi, para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur hubungan hukumnya secara mandiri, termasuk dalam menentukan forum penyelesaian sengketa (Syarifuddin, 2020). Di sisi lain, sistem peradilan tetap menjaga keteraturan dan kepastian melalui pengakuan terhadap kesepakatan tersebut sebagai bagian dari hukum yang mengikat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih tertib, konsisten, dan berkeadilan. Pada akhirnya, pengakuan terhadap klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang mengikat merupakan wujud dari integrasi antara prinsip kebebasan berkontrak dan fungsi hukum sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam masyarakat.

B. Implikasi Klausula Pilihan Forum Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009

Implikasi klausula pilihan forum terhadap kompetensi relatif pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 menunjukkan adanya penegasan yang signifikan terhadap kedudukan perjanjian sebagai sumber hukum yang mengikat dalam menentukan kewenangan mengadili. Dalam perkara *a quo*, para pihak telah secara tegas menuangkan kesepakatan dalam suatu akta kerja sama yang menetapkan bahwa setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari, Kalimantan Selatan. Klausula tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi dari otonomi kehendak para pihak dalam menentukan

forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling relevan dengan hubungan hukum yang mereka bangun. Namun demikian, dalam praktiknya, gugatan justru diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga menimbulkan keberatan dari pihak tergugat melalui pengajuan eksepsi kompetensi relatif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kesepakatan kontraktual para pihak dengan norma hukum acara perdata yang memberikan alternatif forum bagi penggugat. Di satu sisi, hukum acara membuka ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan yang memiliki keterkaitan yurisdiksi, misalnya berdasarkan domisili tergugat. Namun di sisi lain, keberadaan klausula pilihan forum dalam perjanjian menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak untuk tunduk pada forum yang telah disepakati. Ketidaksesuaian antara forum yang dipilih dalam gugatan dengan forum yang diperjanjikan tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa awal mengenai kewenangan mengadili, yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara.

Lebih jauh, peristiwa ini menunjukkan bahwa klausula pilihan forum tidak hanya memiliki fungsi preventif dalam mengantisipasi sengketa, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang nyata dalam proses litigasi. Pengajuan gugatan di luar forum yang telah disepakati tidak sekadar merupakan persoalan administratif, melainkan menyangkut sah atau tidaknya kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat menjadi instrumen penting untuk menegakkan kesepakatan para pihak sekaligus menguji apakah pengadilan yang menerima gugatan memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, perkara *a quo* memperlihatkan secara jelas bagaimana klausula pilihan forum dapat menjadi titik awal sengketa prosedural yang menentukan arah keseluruhan proses peradilan. Apabila klausula tersebut diabaikan, maka tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pemilihan forum yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, apabila klausula tersebut dihormati dan ditegakkan, maka akan tercipta kepastian mengenai pengadilan yang berwenang, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Dalam tingkat pertama dan banding, pengadilan memang menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat, namun amar putusan yang dihasilkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Formulasi amar demikian menunjukkan adanya kekeliruan mendasar dalam penerapan hukum acara perdata, khususnya dalam hal klasifikasi jenis eksepsi dan konsekuensi yuridis yang melekat pada masing-masing eksepsi. Secara

doktrinal, eksepsi dalam hukum acara perdata dibedakan antara lain menjadi eksepsi mengenai kompetensi (absolut maupun relatif) dan eksepsi lainnya seperti *persona standi in judicio*. Perbedaan ini tidak semata-mata bersifat terminologis, melainkan berimplikasi langsung pada bentuk amar putusan yang harus dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, ketidaktepatan dalam mengidentifikasi jenis eksepsi akan berujung pada kesalahan dalam merumuskan amar putusan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kemudian melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut dengan menegaskan bahwa eksepsi kompetensi relatif harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa eksepsi lainnya maupun pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa kewenangan mengadili merupakan prasyarat fundamental yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek lain dari perkara. Apabila pengadilan ternyata tidak memiliki kewenangan relatif, maka seluruh proses pemeriksaan selanjutnya menjadi tidak relevan, karena sejak awal pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan. Oleh karena itu, pengabaian terhadap urutan pemeriksaan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata cara beracara yang dapat berdampak pada cacatnya putusan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap jenis eksepsi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Dalam hal eksepsi kompetensi relatif dikabulkan, maka amar yang tepat adalah menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sebaliknya, amar *niet ontvankelijk verklaard* hanya tepat digunakan dalam hal terdapat cacat formil tertentu yang berkaitan dengan syarat gugatan, seperti tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) atau ketidakjelasan gugatan. Dengan demikian, penerapan amar *niet ontvankelijk verklaard* dalam konteks eksepsi kompetensi relatif merupakan kekeliruan yang substantif, karena mencampuradukkan antara persoalan kewenangan mengadili dengan persoalan kelayakan gugatan untuk diperiksa.

Koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga memiliki nilai preskriptif yang penting bagi praktik peradilan. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya ketelitian hakim dalam mengidentifikasi jenis eksepsi serta konsistensi dalam menerapkan akibat hukumnya. Selain itu, penegasan tersebut juga berkontribusi dalam menjaga tertib hukum acara perdata, sehingga setiap tahapan pemeriksaan perkara dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memperbaiki kesalahan penerapan hukum dalam perkara konkret,

tetapi juga memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengadilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kompetensi relatif di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memberikan penafsiran yang bersifat progresif dan sistematis terhadap hubungan antara Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 1338 KUH Perdata. Secara tekstual, Pasal 118 ayat (4) HIR memang menggunakan frasa yang menunjukkan sifat fakultatif, seperti penggunaan kata “dapat” dan “kalau ia mau”, yang selama ini ditafsirkan sebagai pemberian keleluasaan kepada penggugat dalam menentukan forum. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penafsiran terhadap ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara gramatikal semata, melainkan harus ditempatkan dalam konteks keseluruhan sistem hukum, khususnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menolak pendekatan interpretasi yang parsial, dan sebaliknya mengedepankan pendekatan integratif yang mengharmonisasikan antara hukum acara dan hukum perdata materiil. Dengan merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap klausula dalam perjanjian, termasuk klausula pilihan forum, wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat diabaikan secara sepihak. Dalam konteks ini, klausula pilihan forum tidak lagi dipandang sebagai sekadar opsi yang dapat dipilih atau diabaikan, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Mahkamah Agung secara tegas menempatkan perjanjian sebagai sumber hukum yang memiliki daya ikat yang kuat, bahkan dalam menentukan aspek prosedural seperti kompetensi relatif pengadilan.

Lebih jauh, konstruksi argumentasi Mahkamah Agung menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara implisit, di mana klausula pilihan forum diposisikan sebagai norma khusus yang lahir dari kesepakatan para pihak, yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum acara perdata. Dalam hal ini, Pasal 118 ayat (4) HIR dipandang sebagai norma umum yang memberikan alternatif dalam penentuan forum, sedangkan klausula pilihan forum merupakan pengaturan khusus yang secara spesifik mengikat para pihak dalam hubungan hukum tertentu. Oleh karena itu, sepanjang klausula tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka keberadaannya harus diutamakan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Agung ini memiliki implikasi yang luas dalam praktik peradilan, karena

menggeser paradigma penafsiran dari yang semula cenderung fleksibel menjadi lebih menekankan pada kepastian hukum dan penghormatan terhadap kesepakatan para pihak. Penafsiran progresif ini juga menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat integrasi antara hukum acara dan hukum perjanjian, sehingga tidak terjadi dikotomi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap perkara konkret, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan doktrin hukum yang lebih konsisten dan sistematis dalam memahami kedudukan klausula pilihan forum dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi penting dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut adalah terjadinya pergeseran paradigma dalam memandang klausula pilihan forum, dari yang sebelumnya cenderung dipahami sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif menjadi ketentuan yang memiliki daya ikat imperatif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa keberadaan klausula pilihan forum tidak lagi sekadar memberikan alternatif bagi para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, melainkan menciptakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi secara konsisten. Dengan demikian, kebebasan penggugat dalam menentukan forum sebagaimana diakomodasi dalam ketentuan hukum acara tidak dapat lagi dimaknai secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh kesepakatan yang telah dibuat secara sah oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks perkara *a quo*, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena bertentangan dengan klausula pilihan forum yang telah menunjuk Pengadilan Negeri Pelabuhan sebagai forum yang berwenang. Penegasan ini tidak hanya merupakan bentuk koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari penghormatan terhadap asas *pacta sunt servanda*. Dengan kata lain, Mahkamah Agung menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar utama dalam menentukan kompetensi relatif, sehingga setiap penyimpangan terhadap klausula tersebut harus dinilai sebagai pelanggaran terhadap perjanjian.

Putusan ini memiliki dimensi preskriptif yang penting dalam praktik peradilan, karena memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan klausula pilihan forum. Dengan adanya penegasan bahwa klausula tersebut bersifat imperatif, maka pengadilan diharapkan lebih konsisten dalam menilai dan menerapkan eksepsi kompetensi relatif yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi perbedaan penafsiran antar pengadilan, yang selama ini sering menimbulkan inkonsistensi dalam putusan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini

berperan sebagai rujukan yurisprudensi yang dapat memperkuat keseragaman penerapan hukum. Selain itu, implikasi dari putusan ini juga berdampak pada perilaku para pihak dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap klausula yang telah disepakati. Para pihak tidak lagi dapat dengan mudah mengabaikan klausula pilihan forum demi kepentingan strategis tertentu, karena pengadilan akan menilai secara tegas kewenangan berdasarkan kesepakatan tersebut. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya kepastian hukum, meningkatkan disiplin kontraktual, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum acara perdata dan praktik peradilan di Indonesia.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan pentingnya konsistensi dan ketepatan dalam penerapan hukum acara perdata, khususnya dalam penanganan eksepsi kompetensi relatif sebagai bagian dari tahapan awal pemeriksaan perkara. Dalam perkara *a quo*, *judex facti* terbukti mencampurkan pertimbangan antara eksepsi kompetensi relatif dengan eksepsi mengenai *persona standi in judicio*, yang pada dasarnya merupakan dua jenis keberatan yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kekeliruan tersebut menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam memahami struktur dan sistematika hukum acara perdata, di mana setiap jenis eksepsi seharusnya diperlakukan secara terpisah dan diputus berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaktepatan dalam membedakan jenis eksepsi ini tidak hanya berdampak pada kesalahan dalam amar putusan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Mahkamah Agung melalui putusan ini kemudian memberikan koreksi yang bersifat fundamental dengan menegaskan kembali bahwa eksepsi kompetensi relatif harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 HIR. Penegasan ini mencerminkan pentingnya prinsip *order of examination* dalam hukum acara perdata, di mana kewenangan mengadili merupakan aspek mendasar yang harus dipastikan sejak awal proses peradilan. Apabila pengadilan tidak memiliki kewenangan relatif, maka seluruh pemeriksaan terhadap aspek lainnya menjadi tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, pengabaian terhadap prinsip ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata cara beracara yang dapat mengakibatkan cacat yuridis dalam putusan yang dijatuhkan.

Koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak hanya bersifat kasuistik dalam menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memiliki nilai preskriptif yang penting dalam

memperbaiki praktik peradilan secara umum. Putusan ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memutus berbagai jenis eksepsi secara tepat dan sistematis. Dengan demikian, diharapkan ke depan tidak lagi terjadi pencampuran antara eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dan eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil gugatan atau kedudukan hukum para pihak. Penegasan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan, karena setiap pertimbangan hukum disusun secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan hukum acara tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi lembaga peradilan sebagai institusi yang menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan hukum (*judicial guidance*) yang mendorong terciptanya praktik peradilan yang lebih profesional, sistematis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Secara lebih luas, implikasi dari putusan ini adalah penguatan yang signifikan terhadap prinsip kepastian hukum sekaligus peningkatan penghormatan terhadap kesepakatan para pihak dalam perjanjian sebagai sumber hukum yang mengikat. Dengan menegaskan bahwa klausula pilihan forum memiliki daya ikat yang menentukan dalam menetapkan kompetensi relatif pengadilan, Mahkamah Agung telah memperjelas batas-batas penerapan norma hukum acara yang sebelumnya membuka ruang interpretasi yang luas. Penegasan ini secara efektif mempersempit kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda di tingkat peradilan, sehingga mendorong terciptanya konsistensi dalam putusan hakim. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kejelasan norma, tetapi juga sebagai konsistensi dalam penerapannya, yang pada akhirnya memberikan prediktabilitas bagi para pihak dalam merencanakan dan menjalankan hubungan hukum mereka.

Penguatan terhadap kekuatan mengikat klausula pilihan forum juga berimplikasi pada perlindungan terhadap prinsip keseimbangan para pihak dalam proses peradilan. Sebelum adanya penegasan seperti dalam putusan ini, fleksibilitas dalam penentuan forum sering kali dimanfaatkan secara strategis oleh salah satu pihak untuk memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan, baik dari segi geografis, biaya, maupun kecenderungan putusan. Praktik semacam ini berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara para pihak, khususnya apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi atau akses terhadap sistem peradilan. Dengan menjadikan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang mengikat,

Mahkamah Agung secara tidak langsung membatasi ruang bagi tindakan-tindakan oportunistik tersebut, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara lebih adil dan seimbang.

Putusan ini juga memiliki implikasi penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan. Dengan membatasi kemungkinan penyimpangan dalam pemilihan forum, pengadilan dapat menghindari beban perkara yang tidak semestinya berada dalam yurisdiksinya, serta mencegah terjadinya konflik kewenangan antar pengadilan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih tertib, efisien, dan terstruktur. Di samping itu, kepastian mengenai forum yang berwenang juga memungkinkan proses litigasi berjalan lebih cepat dan terarah, karena tidak lagi terganggu oleh sengketa awal mengenai kompetensi relatif.

Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan terhadap klausula pilihan forum sebagaimana ditegaskan dalam putusan ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian bahwa kesepakatan para pihak akan dihormati dan ditegakkan oleh pengadilan memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi secara konsisten dan dapat diandalkan. Hal ini sangat penting, khususnya dalam konteks hubungan bisnis dan investasi, di mana kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki dampak pada tataran normatif dan praktis, tetapi juga pada pembangunan sistem hukum yang lebih kredibel, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum acara perdata di Indonesia, khususnya dalam memperjelas relasi normatif antara hukum acara perdata dan hukum perjanjian. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga menghadirkan konstruksi hukum yang lebih sistematis dalam memahami kedudukan klausula pilihan forum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung secara tegas menempatkan kesepakatan para pihak sebagai faktor determinan yang harus diprioritaskan dalam menilai kewenangan mengadili, sehingga memperkaya doktrin hukum acara dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum perdata materiil. Putusan ini menegaskan bahwa klausula pilihan forum bukan sekadar ketentuan kontraktual yang bersifat administratif, melainkan merupakan norma yang memiliki kekuatan mengikat yang harus dihormati oleh pengadilan. Dengan demikian, pengadilan tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mengabaikan klausula tersebut hanya dengan berpegang pada fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara,

melainkan harus menjadikannya sebagai dasar utama dalam menentukan kompetensi relatif. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat prosedural semata menuju pendekatan yang lebih substantif, yang menempatkan kehendak para pihak sebagai bagian penting dalam sistem penegakan hukum.

Selain itu, putusan ini juga berperan dalam memperkuat penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik peradilan. Dengan mengakui dan menegakkan klausula pilihan forum sebagai bagian dari perjanjian yang mengikat, Mahkamah Agung secara tidak langsung menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat disimpangi tanpa alasan hukum yang sah. Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak bahwa perjanjian yang mereka buat akan memperoleh perlindungan hukum yang efektif, termasuk dalam aspek penentuan forum penyelesaian sengketa. Kontribusi putusan ini juga terlihat dalam upayanya menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata. Dengan memberikan penafsiran yang jelas dan tegas terhadap hubungan antara Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 1338 KUHPerdata, Mahkamah Agung telah mempersempit ruang interpretasi yang sebelumnya menimbulkan perbedaan putusan di tingkat peradilan. Konsistensi ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum, karena memberikan pedoman yang dapat diikuti oleh hakim dalam menangani perkara serupa di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, putusan ini tidak hanya memiliki nilai yuridis dalam menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memiliki nilai doktrinal dan preskriptif dalam membentuk arah perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Dengan menempatkan klausula pilihan forum sebagai dasar utama dalam menentukan kompetensi relatif, Mahkamah Agung telah memperkuat integrasi antara hukum acara dan hukum perjanjian, sekaligus mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa klausula pilihan forum dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda*. Klausula tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan bagian integral dari perjanjian yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 118 ayat (4) HIR yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan forum tidak

dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus diharmonisasikan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga kesepakatan para pihak tetap menjadi acuan utama dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Melalui pendekatan ini, klausula pilihan forum diposisikan sebagai ketentuan yang bersifat imperatif sepanjang disepakati secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/Pdt/2009 mempertegas konstruksi tersebut dengan menempatkan klausula pilihan forum sebagai dasar utama dalam menentukan kewenangan mengadili, sekaligus mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam membedakan jenis eksepsi dan akibat hukumnya. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam perkara konkret, tetapi juga memiliki nilai preskriptif dalam membentuk praktik peradilan yang lebih konsisten dan sistematis. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa pengadilan harus secara tegas menghormati dan menegakkan klausula pilihan forum, serta memprioritaskan pemeriksaan eksepsi kompetensi relatif sebelum memasuki pokok perkara. Dengan demikian, penerapan klausula pilihan forum secara konsisten dapat meningkatkan efisiensi proses litigasi, mencegah penyimpangan dalam pemilihan forum, serta menjaga keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

Dalam perspektif yang lebih luas, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman hakim dan praktisi hukum terhadap hubungan antara hukum acara dan hukum perjanjian, sehingga tidak terjadi lagi inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum. Selain itu, para pihak dalam perjanjian juga perlu lebih cermat dalam merumuskan klausula pilihan forum agar jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, keberadaan klausula pilihan forum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual, tetapi juga sebagai mekanisme yang efektif dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat integritas sistem peradilan, dan mendukung terciptanya hubungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Ali, A. (2017). Efisiensi Peradilan dalam Penentuan Kompetensi Relatif. *Jurnal Legislasi Indonesia* , 118.
- Asnawi, M. N. (2023). *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* . Yogyakarta: UII Press.
- Assegaf, A. F. (2025). Klausula Pilihan Forum dan Problematika Kompetensi Relatif dalam Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 45-47.
- Atmadja, D. G. (2025). Kedudukan Klausula Pilihan Forum dalam Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 77.
- Fadli, M. (2025). Kompetensi Relatif Pengadilan dan Implikasi Klausula Pilihan Forum. *Jurnal Arena Hukum*, 58–60.
- H.S., S. (2019). *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Kompetensi Relatif dalam Sistem Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan* , 148.
- Harseno., R. M. (2026, april Friday). <https://www.dandapala.com/article/detail/tinjauan-klausula-choice-of-forum-kontrak-internasional-dalam-perspektif-hpi>. Dipetik April Friday , 2026, dari <https://www.dandapala.com/article/detail/tinjauan-klausula-choice-of-forum-kontrak-internasional-dalam-perspektif-hpi>
- Hernoko, A. Y. (2012). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial. *Jurnal Perspektif* , 190.
- Hernoko, A. Y. (2023). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* . Jakarta : kencana .
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: 52–54.
- Khairandy, R. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. *FH UII Press*, 123–126.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, R. (2015). Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum* , 53.
- Khairandy, R. (2016). Benturan Klausula Pilihan Forum dengan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum* , 216.
- Mamudji, S. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mamudji., S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Marzuk, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2023). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mochamad Novel, M. V. (2025). Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya: Analisis Dalam Perspektif Contract Drafting. *Journal Publicuho*, 2606.
- Mujahidin, A. (2018). Problematika Klausula Pilihan Forum dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Yudisial* , 300.

- Nurjanah, S. (2025). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Klausula Pilihan Forum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 145.
- Oeripkartawinata, R. S. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, Y. (2025). Forum Shopping dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 89–91.
- Putra, R. A. (2025). Harmonisasi Hukum Acara Perdata dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausula Pilihan Forum. *Jurnal RechtsVinding*, 101–103.
- Qamar, N. (2019). Prinsip Kepastian Hukum dalam Kompetensi Pengadilan,. *Jurnal RechtsVinding* , 35.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2018). Hubungan Kebebasan Berkontrak dengan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 225.
- Saefullah. (2022). Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional. *Binamulia Hukum* , 121-122.
- Sjahdeini, S. R. (2010). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hubungan Kontraktual. *Jurnal Hukum Bisnis* , 76.
- Sutiyoso, B. (2016). Access to Justice dalam Sistem Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum* , 45.
- Syafran. (2012). *Pilihan Hukum, Forum dan Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis*. semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syaifuddin, M. (2020). *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* . Bandung: Mandar Maju.
- Yahman. (2023). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual* . Jakarta : Prenadamedia Group.